

### **BAB III**

## **TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PARA PIHAK AKIBAT KESAKSIAN NOTARIS DI PENGADILAN.**

### **3.1 Tanggung jawab pidana dan Tanggung Gugat Notaris, atas keterangan Penghadap yang dituangkan dalam Akta Notaris**

Pelaksanaan tugas Jabatan notaris yaitu dalam lingkup hukum pembuktian, hal ini karena tugas dan kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tersebut dalam ruang lingkup atau tataran hukum perdata. Karena pekerjaan notaris membuat akta tersebut atas permintaan dari penghadap, tanpa adanya permintaan dari para penghadap, Notaris tidak akan membuat suatu apapun. notaris membuat akta berdasarkan alat bukti atau keterangan/ pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada sebagaimana yang diwajibkan oleh pasal 15 ayat (2) huruf e. UUJN. Apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai

keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini tidak berarti notaris terhindar dari perbuatan melawan hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan, maka notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak amanat dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.<sup>73</sup>

Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat untuk

---

<sup>73</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris), Bandung, Refika Aditama, 2008, hal.24.

memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik. Seorang notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. Dan jika notaris tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat dalam pasal pada KUHP maka notaris dapat dipidana atau dihukum.

### **3.2 Ketentuan saksi dalam suatu proses hukum**

#### **3.2.1 Pengertian keterangan saksi**

Kewajiban untuk memberikan kesaksian baik dalam hokum perdata dan maupun hokum pidana, terdapat pada pasal 224 KUHP, yang menyatakan : “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam dengan pidana...”

Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata berbunyi: “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim.” Pasal tersebut mengandung suatu kewajiban yang memberikan keterangan kesaksian. Dalam KUHP maupun HIR menempatkan keterangan saksi sebagai yang utama. Hal ini dikarenakan pentingnya peranan seorang saksi dalam proses pembuktian dalam suatu persidangan. Definisi dari “saksi” dijelaskan dalam pasal 1 butir 26 KUHP, yang

berbunyi: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”,

Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi dijelaskan dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 1 butir 27, yang berbunyi: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah berupa kesaksian.<sup>74</sup>

### **3.2.2. Syarat sahnya keterangan saksi**

Untuk menilai sesuatu keterangan saksi, seorang hakim harus memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan yang tertentu;

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 1979, Yogyakarta: Liberty, Hlm 117

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 185 Ayat (6) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.<sup>75</sup> Ditinjau dari segi nilai serta kekuatan pembuktian. Harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- a. Seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, ketentuan ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa sebelum saksi memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji: dilakukan menurut agamanya masing-masing; lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya; sumpah pada prinsipnya wajib diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan; tapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangan.
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP ialah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang: saksi lihat sendiri; saksi dengar

sendiri; dan saksi alami sendiri; serta dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Agar supaya keterangan saksi dan dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukanlah merupakan alat bukti, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>76</sup>

### **3.2.3. Syarat dan ketentuan saksi**

#### **a. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.**

Hal ini berkaitan dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, selain itu, juga dikaitkan dengan pasal 185 ayat (2) KUHAP, bahwa keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap suatu alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa, atau dengan kata lain, kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa

---

<sup>75</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, Hlm 429

sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya, kesaksian tunggal tersebut sedemikian jelasnya.

**b. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.**

Dalam praktek sering terjadi kekeliruan pendapat orang yang beranggapan bahwa semakin banyak saksi akan membuat jelas suatu peristiwa pidana maupun perdata. Akan tetapi KUHAP tidak mengorientasikan pembuktian saksi berdasarkan jumlah dari saksinya (kuantitatif) melainkan kualitas dari masing-masing saksi. Walaupun mengenai pembuktian tetap menggunakan prinsip minimum pembuktian. Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, tidak memiliki nilai sebagai alat bukti. Atau masing-masing dari mereka hanya dikategorikan saksi tunggal yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena saksi tunggal harus dinyatakan tidak memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa.<sup>77</sup>

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian.

---

<sup>76</sup> Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (*Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*), Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 266

<sup>77</sup> Ibid, Hlm 268

Kewajiban untuk memberi kesaksian ini ternyata dari Pasal 139 hir (Pasal 165 Rbg. 1909 BW) serta adanya sanksi-sanksi yang diancamkan apabila mereka tidak memenuhinya.

### **3.3 Kedudukan Notaris Sebagai Saksi**

Menurut ketentuan Pasal 1909 KUHPerdara, setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian bagi mereka yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hal tersebut mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan undang-undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi di ancam pidana sebagai telah melakukan suatu kejahatan. Pengecualiannya adalah apabila, seseorang yang dipanggil itu mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang telah disebutkan dalam undang-undang.

Setelah berlakunya undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaries, dalam sumpah jabatan notaris menyatakan bahwa, notaries berjanji dibawah sumpah untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh. Pasal 16 ayat (1) huruf e, juga menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaries berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai kata yang dibuatnya dan segala



keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan keterangan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sumpah jabatan notaris dalam pasal 4 dan kewajiban notaries dalam pasal 16 ayat (1) huruf e undang-undang jabatan notaries, mewajibkan notaries untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, kalaupun tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1909 KUHPerdara. Notaries adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang yang dipercayakan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaries, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta.

Sebuah akta notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan dalam perkara perdata dengan akta yang dibuat oleh notaris, lebih tepat jika menghadirkan seorang notaris yang membuat akta tersebut sebagai saksi ahli. Kehadiran notaris yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa saksi

ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaris.<sup>78</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan, saksi ahli dikenal dengan istilah keterangan ahli. Sesuai dengan pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan keterangan ahli ini dapat diberikan pada jangka waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang notaries menerima jabatan atau pekerjaan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, yaitu mempunyai pengetahuan dan pengalaman soal tersebut.<sup>79</sup>

Kehadiran notaris yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaries.

Menurut peraturan perundang-undangan, saksi ahli dikenal dengan istilah keterangan ahli. Sesuai dengan pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan keterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk

---

<sup>78</sup> Nurhidayati, *Op.cit*, 2006, Hlm. 104

<sup>79</sup> Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty 1988, Hlm.82

laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang notaris menerima jabatan atau pekerjaan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai saksi ahli, yaitu mempunyai pengetahuan dan pengalaman soal tersebut.

Seorang notaris adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu akta yang mencatat segala sesuatu yang disaksikan dan dimintakan untuk dapat dimuat di dalamnya oleh para pihak yang berkepentingan, sehingga kesaksian notaris tentang apa yang dilihat dan apa yang disaksikan oleh notaris dituangkan dalam akta tersebut. Jadi seorang notaris sebenarnya tidak perlu lagi di panggil sebagai saksi dalam suatu persidangan untuk menerangkan apa yang disaksikan dan apa yang disampaikan kepadanya pada saat pembuatan akta yang bersangkutan.

Seorang notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara, harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta, atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
- b) memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Sehubungan dengan dipanggilnya seorang notaris sebagai saksi di depan persidangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana terutama kaitanya dengan akta yang dibuatnya, apakah notaris dalam hal ini dapat menuntut diberlakukannya ketentuan yang dimaksud dalam pasal 50 KUHP, yang menetapkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana. Maksudnya adalah siapapun yang karena menjalankan suatu peraturan perundangan perundang-undangan tidak dapat atau tidak boleh di hukum. Permasalahan tersebut, tergantung dari apakah hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang hanya merupakan suatu hak ataukah hanya merupakan kewajiban dan apakah dalam hal ini terdapat suatu kepentingan yang lebih tinggi atau tidak berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat tiga kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi antara lain :

1. Kewajiban untuk menghadap, artinya jika seseorang dipanggil sebagai saksi maka mereka harus menerima dan memenuhi panggilan tersebut sepanjang hal ini tidak merupakan suatu pengecualian dan bahkan jika mereka menolak tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dapat dikenakan sanksi.
2. Kewajiban untuk bersumpah, artinya pada dasarnya semua orang sebelum memberikan keterangan dimuka pengadilan harus disumpah terlebih dahulu.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Jadi, apabila hak ingkar ini hanya merupakan hak, maka dapatlah seorang notaris menuntut diberlakukannya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP. Akan tetapi, oleh karena hak ingkar diberikan oleh Undang-Undang bagi notaris merupakan kewajiban dan berdasarkan sumpah rahasia jabatan yang tertuang dalam pasal 4, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang jabatan Notaris, maka tidak ada kewajiban bagi notaris untuk memberikan kesaksian, sekalipun di depan pengadilan. Dengan demikian, penuntutan pemberlakuan dalam Pasal 50 KUHP tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, kecuali dalam hal adanya kepentingan yang lebih tinggi dalam perkara perdata maupun perkara pidana di persidangan pengadilan, keterangan saksi adalah merupakan alat bukti yang sangat penting untuk membuktikan sesuatu dalam perkara itu. Setiap orang dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi dalam suatu perkara, wajib memenuhi panggilan tersebut. Pertimbangan undang-undang adalah untuk kepentingan kelancaran peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>80</sup>

Menurut ketentuan pasal 1909 KUHP perdata setiap orang adalah wajib untuk memberikan keterangan kesaksian di muka pengadilan, namun bagi mereka yang karena pekerjaan, jabatan, harkat dan martabatnya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan hal-hal yang karena pengetahuannya dipercayakan kepadanya dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

---

<sup>80</sup> Riduan Syahrani, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, Hlm 107

Notaris merupakan jabatan kepercayaan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan tidak hanya isi akta namun juga keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta yang dimuat dalam sumoah jabatan dan kode etik. Apabila notaris diminta untuk menjadi saksi tentang akta yang dibuat di hadapannya, notaris dilarang untuk membuka isi akta yang berarti telah membuka rahasia dengan ancaman pidana. Notaris cukup mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti itu memang dibuat di hadapan notaris tersebut. Sebenarnya akta itu telah membuktikan dirinya sendiri, saat orang meghadap notaris, notaris tersebut telah menjadi saksi dalam perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta otentik dan yang dikehendaki oleh para penghadap.

Dalam pengertian akta otentik Pasal 1870 juncto Pasal 165 HIR pun disebutkan bahwa otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya.

Kohar mengutip pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian, yang menyatakan bahwa akta otentik itu merupakan suatu bukti yang “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.<sup>81</sup>

Setelah notaris mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti adalah betul dibuat di hadapannya, sebaiknya notaris menggunakan haknya untuk mengundurkan

---

<sup>81</sup> A. Kohar, 1983, *Notaris Berkomunikasi*, Bandung: Alumni, Hlm 72

diri, demikian pendapat A. Kohar. Mengingat sanksi yang akan dikenakan kepada notaris jika membuka rahasia jabatan. Dengan adanya ketentuan kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan sesuai dengan isi pasal sebagai saksi mengenai apa yang dimuat dalam akta-aktanya sekalipun di muka pengadilan. Dan Pasal 322 KUHP memberikan ancaman pidana penjara atau denda bagi notaris yang membuka rahasia yang wajib disimpannya, maka tidak hanya hak namun kewajiban pula bagi notaris untuk mengundurkan diri dari kesaksian.

Bagi pihak-pihak tertentu, disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah dianggap tidak ada rahasia jabatan notaris, demikian juga tidak ada *verschoningsrecht* dari notaris. Pada kenyataannya, para notaris itu sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang *verschoningsrecht* ini dan baru kemudian setelahnya mengetahuinya mempergunakannya di dalam persidangan, setelah ia sebelumnya memberikan keterangan-keterangan di hadapan penuntut umum, hal mana merupakan pelanggaran terhadap sumbuah rahasia jabatan notaris, dan juga dapat menimbulkan kesan, bahwa bagi para notaris tidak ada hak mundur sebagai saksi.

Setelah berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam sumpah Jabatan Notaris menyatakan bahwa, notaris berjanji dibawah sumpah untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh. Pasal 16 ayat (1) huruf e, juga menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala

keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan keterangan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat – surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sumpah Jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris, mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1909 KUHPPerdata.

Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang yang dipercayakan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta.

Sedangkan dalam hubungannya dengan hak ingkar atau hak mundur notaris perlu diketahui bahwa kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi aktanya maupun hal-hal yang diketahuinya sehubungan dengan jabatannya yang tidak dicantumkan dalam akta, akan tetapi mempunyai kaitan dengan isi aktanya, bukan diletakkan kepada Notaris oleh para pihak dalam akta, akan tetapi oleh Undang-undang,



sehingga sekalipun para pihak memberikan persetujuan kepada Notaris untuk membocorkan atau memberitahukan isi akta yang dibuatnya itu notaris tetap dapat menggunakan hak ingkarnya.

